

**Analisis Penerapan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi
Kewajiban Perpajakan Pada Instansi X**



Skripsi Oleh :

Zerti Oktaveni

01031482225009

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA INSTANSI X

Disusun oleh:

Nama : Zerti Oktaveni
NIM 01031482225009
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pajak

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 September 2024

Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN TAX REVIEW SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA INSTANSI X

Disusun Oleh :

Nama : Zerti Oktaveni
NIM : 01031482225009
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 26 November 2024

Pembimbing Skripsi,

Pengaji,

Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19820728202312026

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI _____ Mengetahui,
FAKULTAS EKONOMI UNSRI _____ Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zerti Oktaveni
NIM : 01031482225009
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN TAX REVIEW SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA INSTANSI X

Pembimbing : Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 25 November 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 26 November 2024
Pembuat Pernyataan,



Zerti Oktaveni
NIM. 01031482225009

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan
pahala mereka tanpa batas (Q.S Az-Zumar: 10)

Semua orang berpikir untuk merubah dunia, tapi tak satupun berpikir untuk
merubah dirinya sendiri (Leo Tolstoy)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- >> Allah SWT, Rabb semesta alam**
- >> Kedua orang tuaku**
- >> Kakak-kakak & adik-adikku**
- >> Sahabat & Teman-temanku**
- >> Para Pemberi Ilmu & Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah menganugerahkan setetes ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada Instansi X”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut setianya sampai *Yaumil Akhir*.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan *tax review* pada Instansi X guna memastikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, 26 November 2024



Zerti Oktaveni
NIM. 01031482225009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada Instansi X" sebagai salah satu syarat dalam mendapat gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Selama penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kehidupan serta memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta serta keluarga yang telah memberikan bantuan, doa, bimbingan, nasihat serta telah merawat saya dari kecil hingga sekarang.
3. Ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M.,Ak selaku dosen Penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memotivasi, dan memberikan ilmunya yang akan sangat berguna bagi saya.
7. Seluruh kakak-kakakku Zulaiha & Candra, Zuzmiyanah & Suji, Suwandi & Zani, Zusi& Ibrahim, Sutrisno&Rama, Dika&Kiki terima kasih atas semangat, doa dan dukungannya selama ini. Penulis sangat bersyukur karena memiliki saudara-saudara seperti kalian yang sangat menyayangi dan mencintai penulis sepenuh hati.
8. Seluruh Keponakan-keponakan tercinta mamai yang selalu memberi support dan kebahagiaan.
9. Sahabat – sahabatku dan teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dan memberikan banyak hal dengan canda dan tawa selama perkuliahan maupun di luar kuliah.

Palembang, 26 November 2024



Zerti Oktaveni
NIM. 01031482225009

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN TAX REVIEW SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA INSTANSI X

Oleh:
Zerti Oktaveni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax review pada Instansi X guna memastikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan, dan memastikan bahwa Instansi X adalah wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perpajakan, Undang-Undang, laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Instansi X pada tahun 2023. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik deskriptif komparatif, setelah data terkumpul, kemudian melakukan kegiatan untuk mempelajari, menelaah, dan melakukan perbandingan antara perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta melakukan penyetoran tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak. Perhitungan PPh 21 yang dilakukan perusahaan belum maksimal dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang.

Kata kunci: Tax Review, Kepatuhan Pajak

Pembimbing

Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF TAX REVIEW AS THE BASIS FOR EVALUATING TAX OBLIGATIONS IN AGENCY X

By:
Zerti Oktaveni

This study aims to analyze the application of tax review to Institution X to ensure that its tax obligations are in accordance with tax laws and regulations, as well as to ensure that Institution X is a taxpayer who complies with applicable tax regulations. The data used in this study is secondary data. Secondary data is related to research topics, journals, Regulation of the Minister of Finance, Government Regulations, Tax Regulations, Laws, financial statements and Annual Notification Letter (SPT) of Agency X in 2023. The analysis technique used is a comparative descriptive technique, after the data is collected, then carry out activities to study, study, and compare the calculations that have been carried out by the company with the calculations according to tax provisions. The results of the research show that Institution X has calculated, deposited and reported tax obligations in accordance with applicable tax regulations, as well as made timely deposits to avoid tax sanctions. It's just that the calculation of Income Tax 21 carried out by the company has not been maximized in calculating the amount of tax owed.

Keywords: Tax Review, Tax Compliance

Advisor



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026

Acknowledge
Head of the Department of Accounting



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Zerti Oktaveni

NIM 01031482225009

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada Instansi X

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 26 November 2024

Dosen Pembimbing,



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak
NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama Mahasiswa : Zerti Oktaveni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : MUBA/ 15 Oktober 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Komp. Bumi Mas Indah Blok. Ce
No.02, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang
Kelapa, Kab. Banyuasin
Email : zertioktaveni@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 07 Palembang
Tahun 2010-2013 : SMP Kartika Jaya Palembang
Tahun 2013-2016 : SMA Muhammadiyah 1 Palembang
Tahun 2016-2019 : D-III Akuntansi Universitas Sriwijaya
Tahun 2022-2024 : S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMOREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Teori Penelitian	9
2.1.1. <i>Theory Compliance</i> (Teori Kepatuhan).....	9
2.2. Pajak.....	13

2.2.1. Pengertian Pajak	13
2.2.2. Unsur-unsur Pajak	14
2.2.3. Fungsi Pajak	16
2.2.4. Asas Pemungutan Pajak	18
2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak	19
2.2.6. Pengelompokan Pajak	20
2.2.7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	21
2.3. Pajak Penghasilan.....	22
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	22
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	24
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan	25
2.4. Tarif Pajak	26
2.5. Kewajiban Pajak.....	30
2.6. Tax Review	34
2.7. Penelitian Terdahulu.....	35
2.8. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2. Objek Penelitian	41
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.5. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	46

4.1.1. Profil Perusahaan	46
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan	47
4.1.3. Struktur Organisasi.....	47
4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1. Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) 21	48
4.2.2. Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) 22	58
4.2.3. Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) 23	62
4.2.4. Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	66
4.2.5. Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Keterbatasan	76
5.3. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tarif Progresif PPh.....	32
Tabel 1.2.	Tarif Progresif PPh Terbaru	33
Tabel 2. 1.	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1.	Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Instansi X Tahun 2023	54
Tabel 4.2.	Kewajiban Pelaporan Penghasilan (PPh) 21 Instansi X Tahun 2023	55
Tabel 4.3.	Perhitungan Kembali PPh Pasal 21 Instansi X Tahun 2023	57
Tabel 4.4.	Perhitungan Kembali PPh Pasal 21 Instansi X Tahun 2023	59
Tabel 4.5.	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023	63
Tabel 4.6.	Pemungutan PPh Pasal 22 Instansi X Tahun 2023.....	64
Tabel 4.7.	Kewajiban Penyetoran PPh Pasal 22 Instansi X Tahun 2023	67
Tabel 4.8.	Pemotongan PPh Pasal 23 Instansi X Tahun 2023.....	68
Tabel 4.9.	Kewajiban Penyetoran PPh Pasal 23 Instansi X Tahun 2023	70
Tabel 4.10.	Pemungutan PPN Instansi X Tahun 2023	72
Tabel 4.11.	Kewajiban Penyetoran PPN Instansi X Tahun 2023	75
Tabel 4.12.	Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Instansi X Tahun 2023	78
Tabel 4.13.	Kewajiban Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 Instansi X Tahun 2023...	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Data Realisasi Pendapatan Negara 2022-2023	8
Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Instansi X Tahun 2023	53

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber utama pendapatan Indonesia hingga saat ini berasal dari pajak (Lestari dkk., 2021). Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, membiayai kebutuhan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wibisono & Budiarto, 2021). Secara umum, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada penerimaan pajak (Yusriesa et al., 2023). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1), pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat wajib dan tidak langsung memperoleh imbalan, serta digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Data realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 sampai dengan 2023 seperti yang ditunjukkan pada diagram sebagai berikut :

Gambar 1.1. Data Realisasi Pendapatan Negara



Sumber : www.bps.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Program pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara di atas 75 persen. Hal yang sama juga berlaku di hampir semua negara, dimana porsi penerimaan negaranya didominasi dari perpajakan (www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2024).

Salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Purwanti & Yuliati, 2023). Sistem *self-assessment* merupakan langkah dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nandavita, 2022:8). Contoh penerapan sistem *self-assessment* adalah pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Selain sistem self-assessment, Indonesia juga menerapkan sistem perpajakan lain, yaitu *official assessment system* dan *withholding system* (Nandavita, 2022:7). Dalam sistem *official assessment*, petugas pajak memiliki peran untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini antara lain Pajak atas Bumi dan bangunan (PBB) serta berbagai macam pajak daerah lainnya. Pada sistem *withholding*, pihak ketiga (selain otoritas pajak) yang bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN (Purwanti & Yuliati, 2023). Wajib Pajak dapat melakukan Tax Review untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi ketentuan yang berlaku (Setiawan & Setiawan, 2018).

Tax review merupakan proses evaluasi terhadap seluruh aspek perpajakan dalam perusahaan, yang juga mencakup analisis terhadap potensi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berlaku (Oktaviani & Apriliaawati, 2021). Pemeriksaan *tax review* dapat dilakukan oleh perusahaan secara internal atau dengan melibatkan pihak luar, seperti konsultan pajak (Widyawati & Sudiana, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Arnawa (2019) menegaskan pentingnya pelaksanaan *tax review* untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku. Sementara itu, penelitian oleh Nuratama et al. (2020) menyatakan

bahwa *tax review* diperlukan untuk memperbaiki dan mengarahkan sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam hal audit internal perusahaan.

Menurut Oktaviani & Apriliaawati (2021) penerapan *tax review* di perusahaan dapat memberikan hasil yang berguna sebagai dasar evaluasi dan untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila hasil *tax review* mengindikasikan adanya kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak, perusahaan dapat melakukan koreksi SPT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi perpajakan sebelum dilakukan pemeriksaan. Secara keseluruhan, tinjauan pajak dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan disarankan untuk melakukan tinjauan pajak terlebih dahulu sebelum melaporkan kewajiban perpajakannya (Yusrriesa *et al*, 2023).

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah Instansi X, yang merupakan salah satu wajib pajak badan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama XYZ. Instansi X memiliki peran yang krusial dalam pemotongan dan pemungutan pajak. Instansi ini diberikan tugas untuk memotong atau memungut pajak dalam setiap transaksi dengan rekanan, baik UMKM maupun non-UMKM. Oleh karena itu, sangat penting bagi bendahara Instansi X untuk menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan pajak secara tepat, lengkap, dan jelas (mediakeuangan.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 22 Mei 2024).

Hasil dari wawancara singkat yang dilakukan penulis dengan salah satu staff pada Instansi X mengungkapkan bahwa Instansi X belum pernah

melakukan tax review untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus. Adapun kewajiban wajib pajak Instansi X diantarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 23, 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna menilai sejauh mana kepatuhan wajib pajak, khususnya apakah Instansi X yang berfokus pada pelayanan administrasi di bidang perizinan, telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tepat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rina Purwanti & Anik Yuliati (2023) yang meneliti pajak penghasil pasal 21, pajak penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), objek penelitian yang dilakukan yaitu perusahaan tambang swasta di Kalimantan, dengan judul “Analisis Implementasi *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang digunakan, di mana objek penelitian ini yaitu Instansi X yang bergerak di bidang Administrasi dan Perizinan, sedangkan penelitian PD. ABC perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan PPh Pasal 21 di Instansi X telah sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah penerapan PPh Pasal 22 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
 3. Apakah penerapan PPh Pasal 23 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
 4. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?
 5. Apakah penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Untuk melihat penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Untuk melihat penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Untuk melihat penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku;

5. Untuk melihat penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di Instansi X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, yaitu meluaskan cakupan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan *Tax Review* sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada Instansi X;
2. Secara praktis
 - a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menilai dan mengambil keputusan, untuk meningkatkan kajian pajak atas PPh badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam bidang perpajakan dan menerapkan konsep-konsep perpajakan yang diperoleh selama studi, dengan tujuan agar dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai analisis pajak atas PPh badan, serta menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W., & Nuratama, I. P. (2020). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Juli
- Apipi. (2019, 29 Maret). Pengertian NPWP dan NPPKP. Dipetik pada tanggal 11 Juni 2024, dari <https://apepi.id/panduan/29/03/2019/pengertian-npwp-dan-nppkp>
- Budiarto, M. T. (2021). Tax Review Aspek Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan mekanisme Perjanjian Nominee. *Tax and Busnies Journal*. 2(2)
- Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny. Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Flazz Tax. (2021, 19 Agustus). Apa Wajib Pajak Badan dan Siapa yang Termasuk Dalam Kategori Wajib Pajak Badan. Dipetik pada tanggal 11 Juni 2024, dari <https://flazztax.com/2021/08/19/apa-wajib-pajak-badan-dan-siapa-yang-termasuk-dalam-kategori-wajib-pajak-badan/>
- Indo Pajak. (2022, 30 September). Tax Compliance Non Compliance. Dipetik 10 Juni, dari <https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Mutiara Aksara.
- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan*. Literasi Nusantara Abadi.
- Ni Made Meisintia Indrayani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I Made Suduartana. (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Kharisma* 4, no. 115–124.

- Nuratama, N. K. Y. A. I. W. S. I. P. (2020). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan Di Denpasar Tahun 2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama Application of Tax Review of Income Tax as a Tax Planning Strategy In PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2553>
- Pajak Kind. (2024). Layanan Pajak Tax Review. Dipetik 24 Mei, 2024, dari <https://www.pajakind.com/tax-review>
- Parhilla, N. P. E. L. et al. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 4(1), 151–161. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4549>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.03/2014 Tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-6/PJ.09/2022 Tentang *Penambahan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/Pmk.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*

Poernomo, Y., & Waluyo, T. (2023). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Lautan Pustaka.

Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023). *e-ISSN 4684 - 6756. 9*, 3452–3459.

Ramadhan, F. A. & Arnawa, I. P. (2019). Analisis Tax Review Atas Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017. *Jurnal Kepariwisataan*. 18(1)

Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pph Badan Dan Ppn. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 245. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p10>

Slide Share. (2024, 24 Maret). Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning. Dipetik 24 Mei, 2024, dari <https://www.slideshare.net/slideshow/ppt-pengertian-dan-perbedaan-tax-review-tax-planningpdf/266941279>

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736

- Wauran, A. L. V., Langi, T. A. C, Wagiu, D. D., & Toweula, A. (2022). *Tax review models and working paper sin the frame work of preparation for a tax audit (Case study pt Bjs)*. *Research article indonesian journal of social science research*. 3(2). 96 –101
- Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Bagus Tutuka Wibisono 1 , Novi Swandari Budiarso 2 2. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29–34.
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2022*, 2, 271–282.
- Yani, A. & Nandanani, W. (2021). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*. 7(1)
- Yusriesa, D. S. A., Ditta, A. S. A., & Ditasari, R. A. (2023). Implementasi Tax Review atas perhitungan PPh Pasal 21 pada Imbalan Jasa Dokter Tenaga Ahli Pada PT SAY. *Seminar Inovasi Manajemen Dan Akuntansi* 5, 5(13).